

## KUALITAS DAN KARAKTERISTIK HADIS-HADIS BAYAN TAFSIR ALQURAN DALAM FIKIH KEWARISAN

**Maizuddin**

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia  
Email: maizuddin@ar-raniry.ac.id

Diterima tgl, 28-07-2015, disetujui tgl 21-09-2015

---

**Abstract:** One of the functions of hadith is the *bayan* (explanation) of interpretation, i.e. to clarify, specify, restrict or expand what is mentioned in the Qur'an. In order to be the *bayan* of interpretation, hadith must meet material truth as the story that comes from the Prophet and its righteousness in term of its *dilalah* (signs). The conclusions of jurisprudence laws have been produced based on the *bayan* function of hadith interpretation, including in the field of inheritance. However, there are some criticisms of these hadith, both in terms of their material truth, or their use as the *bayan* of interpretation. Based on these problems, this study focused on answering two main questions; regarding the quality of hadith as the *bayan* of interpretation in the jurisprudence of inheritance and the characteristics of the hadith as the *bayan* of interpretation in the inheritance jurisprudence. The study results showed that one of the five hadith is hadith *dha'if* in the category of *munkar*, another one is hadith *hasan*, and the other three are hadith *sahih*. Regarding the characteristics of the hadith as *bayan* of interpretation, it can be explained that jurisprudence laws use hadith *dha'if*, *rawi gharib* in some *thabaqat*, hadith that came early to interpret the verses of Quran coming later, and the full power of the hadith *fi'li* to deflect the *sharih* meaning of the Quran.

**Abstrak:** Salah satu fungsi hadis adalah *bayan tafsir*, yaitu memperjelas, merinci, membatasi atau memperluas apa yang disebutkan dalam al-Qur'an. Untuk dapat menjadi *bayan tafsir* tersebut, hadis harus memenuhi syarat kebenaran materil sebagai riwayat yang datang dari Nabi dan kebenaran-Nya dari *dilalahnya*. Kesimpulan hukum fikih telah banyak dihasilkan berdasarkan fungsi *bayan tafsir* hadis, termasuk di bidang kewarisan. Tetapi ada beberapa kritik terhadap hadis-hadis ini, baik dari segi kebenaran materi, atau penggunaannya sebagai *bayan tafsir*. Berdasarkan hal ini, penelitian difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: menyangkut kualitas hadis *bayan tafsir* dalam fikih kewarisan, dan berkenaan karakteristik hadis *bayan tafsir* bayan dalam fikih warisan. Dari hasil penelitian, salah satu dari lima hadis tersebut termasuk hadis *dha'if* dalam kategori *munkar*, sementara satu hadis berstatus *hasan*, dan tiga hadis lagi berstatus *sahih*. Mengenai karakteristik hadis-hadis bayan tafsir, dapat dijelaskan bahwa terdapatnya penggunaan hadis *dha'if*, *rawi-rawi yang gharib* dalam beberapa *thabaqat*, penggunaan hadis yang turun lebih awal untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran yang turun kemudian, dan kekuatan penuh hadits *fi'li* untuk membelokkan makna *sharih* dari Alquran.

**Keywords:** hadis, *bayan tafsir*, kualitas hadis, karakteristik hadis

---

### Pendahuluan

Penggunaan fungsi bayan tafsir Alquran dari hadis-hadis telah banyak melahirkan produk-produk hukum kewarisan. Salah satunya adalah adanya hak-hak kewarisan saudara yang mewarisi bersama anak perempuan kandung. Tetapi, beberapa hadis-hadis tersebut telah mendapat kritikan oleh para sarjana, baik disebabkan oleh kualitas hadis itu sendiri maupun oleh penggunaannya sebagai bayan tafsir Alquran. Amir Syarifuddin

misalnya menyatakan bahwa Hadis ibn Mas'ud menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Namun kekuatan hadis tersebut sangat luar biasa sehingga mempengaruhi jumhur ulama untuk memahami kata-kata *walad* tidak menurut biasanya. Walaupun demikian, agaknya Zhahiri tidak menerima kekuatan hadis ini, sehingga tidak memberikan hak warisan kepada saudara perempuan sebagaimana dilakukan jumhur ulama.<sup>1</sup> Demikian pula Alyasa Abubakar menyatakan bahwa, *sanad* hadis Jabir tentang sebab turunnya ayat-ayat waris lemah sehingga kualitas hasan sahih yang diberikan al-Turmudzi dianggap terlalu tinggi. Selayaknya diturunkan ke tingkat yang lebih rendah.<sup>2</sup>

Atas dasar itu, maka artikel ini membahas dua fokus utama, yaitu: berkenaan kualitas hadis-hadis bayan tafsir dalam fikih kewarisan dan karakteristik hadis-hadis bayan tafsir dalam fikih kewarisan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kritik hadis yang telah dikembangkan oleh para muhaddisin yang menetapkan lima kriteria hadis shahih, yaitu: *ittishal al-sanad*, *'adalat al-rawi*, *dhabt*, dan *'adam al-syuzduzd* dan *'adam al-illah*. Di samping itu juga digunakan teori ushuliyun berkenaan dengan hubungan hadis dengan Alquran baik menyangkut posisi hadis sebagai sumber hukum, maupun fungsi hadis terhadap Alquran.

### Inventarisasi Hadis

Dari penelusuran terhadap hadis-hadis yang menjadi *bayân tafsîr* Alquran dalam fikih kewarisan dapat dikutip sebagai berikut:

#### 1. Bayan Turunnya Ayat Waris Pertama

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أَمْرًا سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: " يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ "، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: " أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ."<sup>3</sup>

(Hadis) dari Jabir ibn 'Abdullah katanya, isteri Sa'ad ibn al-Rabi' datang bersama dua anak perempuannya kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Ayahnya telah syahid dalam Perang Uhud. Paman (saudara ayah) mereka telah mengambil semua harta tanpa ada yang tersisa. Keduanya tidak akan menikah (dilamar) sekiranya tidak mempunyai harta. Rasul menjawab, Allah akan memberi keputusan. Lalu turun ayat kewarisan, Rasul memanggil paman kedua anak tersebut dan berakata, berikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad (kemenekanmu) itu dua pertiga (dari harta peninggalan Sa'ad), untuk ibu mereka seperdelapan dan sisanya ambil untukmu.

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 58.

<sup>2</sup>Al Yasa Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, (Banda Aceh: LKAS, 2012), 157.

<sup>3</sup>Hadis ini digunakan secara luas oleh para mufasir dalam menjelaskan sebab turunnya ayat Alquran surat al-Nisa' ayat 11 dan 12. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kitab tafsir seperti *al-Dur al-Mantsur* karya al-Suyuthi,<sup>3</sup> *Ruh al-Ma'ani* karya al-Alusy,<sup>3</sup> *Mafatih al-Ghaib* karya al-Razi,<sup>3</sup> *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir, dan lain-lain. Lihat Abd al-Rahman ibn al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), II: 445; Syihab al-Din Mahmud ibn 'Abd Allah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Tsab'u al-Matsani*, III: 455; Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar al-Tamimi al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, IX: 165.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad dengan riwayat yang berbeda-beda.<sup>4</sup> Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari dua jalur *sanad* dengan *matan* yang berbeda, al-Tirmidzi meriwayatkan melalui satu jalur *sanad*, Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dua jalur dan Ibnu Majah meriwayatkan satu jalur *sanad*. *Matan* hadis dari masing-masing *mukharrij* ini terdapat perbedaan-perbedaan, tetapi maksudnya sama. Semua riwayat tersebut langsung disandarkan kepada Rasulullah Saw.

## 2. Bayan Kewarisan Ahli Waris Pembunuh

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ " <sup>5</sup>

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw beliau bersabda: Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan (dari orang yang dibunuhnya) sedikitpun.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Malik <sup>6</sup> yang bersumber dari tiga orang Sahabat, yaitu Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibn Abdullah, dan Abu Hurairah. Abu Daud meriwayatkan hadis dengan satu jalur *sanad*, demikian pula al-Darimi dan Tirmidzi. Ibnu Majah meriwayatkan melalui dua jalur *sanad*, sedangkan Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan melalui tiga jalur *sanad*. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Majah, serta Malik menyandarkan sanda hadisnya sampai kepada Rasulullah. Demikian pula dua jalur *sanad* Ahmad, tetapi satu jalur *sanad* Ahmad hanya disandarkan kepada tabi'in, yakni Mujahid, sementara dua jalur *sanadnya* yang lain menyandarkan sampai kepada Rasulullah.

Adapun *matan*-nya diriwayatkan secara berbeda-beda. Terdapat tiga variasi *matan* hadis ini, yaitu versi *matan* al-Tirmidzi dan Ibn Majah, *matan* Daruqutni dan Baihaqi, serta *matan* Abu Daud.

## 3. Bayan Kewarisan Ahli Waris Beda Agama

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ <sup>7</sup>

<sup>4</sup>Abu Daud, II: 80; Tirmidzi, IV: 414; Ibn Majah, II: 908; Ahmad, III: 352.

<sup>5</sup>Hadis ini dipandang sebagai khusus *bayan takhsish* oleh para ulama. Meskipun sebagian tidak secara langsung mengungkapkan, tetapi beberapa ulama secara tegas mengungkapkannya, terutama dalam kitab *ushul fiqh* dan *syarah* hadis seperti kitab *Al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh* karya Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini dan *Faidh al-Qadir* karya Muhammad Abd al-Rauf ibn Taj al-'Arifin al-Manawi. Abu al-Ma'ali misalnya menyatakan: Di-*takhsish* keumuman ayat "Allah mewasiatkan kepada anak-anakmu" yang mencakup anak menjadi pembunuh orang tuannya dengan hadis riwayat Umar bin al-Khattab di mana Nabi bersabda: Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan (dari orang yang dibunuhnya) sedikitpun. Lihat <sup>5</sup>*Faidh al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), V: 481; Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf al-Hawini, *al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Basyair al-Islamiyah, 1996), II: 116.

<sup>6</sup>Abu Daud, IV: 313; Tirmidzi, IV: 425; Ibn Majah, II: 884; Malik, *al-Muwaththa'*, II: 867.

<sup>7</sup>Dalam kitab-kitab fiqh, hadis ini banyak disebut, tetapi tampak sangat minim penjelasan bahwa hadis ini menjadi *bayan* tafsir Alquran surat al-Nisa' ayat 11. Penjelasan lebih terang bahwa hadis ini digunakan

Dari Usaman bin Zaid bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang kafir tidak mewarisi (harta) dari orang muslim, dan orang muslim tidak pula mewarisi dari orang kafir.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi.<sup>8</sup> Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui dua jalur *sanad*, sementara Ahmad meriwayatkan dari tiga jalur *sanad*. Sedangkan Abu Daud, al-Tirmidzi dan al-Darimi meriwayatkan masing-masing melalui satu jalur *sanad* hadis. Semua *sanad* hadis ini bermuara kepada Abu Qais al-Audi seorang yang ia terima pula dari Huzail ibn Syurahbil secara menyendiri.

Berkenaan dengan *matan* hadis ini terdapat 6 versi redaksi, tetapi ke 6 versi redaksi tersebut sama. Kata al-muslim dalam hadis tersebut terkadang digantikan dengan kata *al-mukmin* atau *naritsu* (kita mewarisi). Sementara kata *al-kafira* terkadang diganti dengan kata *ahl al-kitab*, *al-yahudi wala al-nashrani*. Terdapat juga redaksi yang tidak menyebut muslim atau kafir dan kata yang semisalnya, tetapi, terapat pula redaksi *ahlu millataini* (dua orang yang berbeda agama) dalam beberapa riwayat.

#### 4. Bayan Adanya Lembaga Ashabah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْتَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ.<sup>9</sup>

(Hadis) dari Ibn ‘Abbas ra dari Rasulullah Saw beliau bersabda: berikanlah faraid kepada orang yang berhak menerimanya. Bila ada sisa, maka sisanya itu untuk laki-laki yang lebih utama.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, al-Darimi<sup>10</sup> al-Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui tiga jalur *sanad*, demikian pula al-Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal masing-masing meriwayatkan melalui dua jalur *sanad*. Sedangkan Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Malik, dan al-

sebagai *bayan* tafsir ayat Alquran dapat ditemukan dalam kitab-kitab *syarh* hadis. Ibn Hajar menyatakan bahwa pernyataan Alquran “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu“ sebagai pernyataan umum dalam kaitannya dengan kata anak-anakmu (mencakup semua anak, baik muslim maupun non muslim). Kemudian hadis menjelaskan secara khusus bahwa anak non muslim tidak menerima harta warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Lihat Ahmad ibn Ali Ibn Hajar Abu al-Fadhal al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1379), XII: 52. Lihat juga Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Kahlani, al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, (Bairut: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960), III: 99.

<sup>8</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, IV: 1560; Muslim, *Shahih Muslim*, V: 59; Abu Daud, III: 84; Tirmidzi, IV: 423; Ibn Majah, II: 911; Ahmad ibn Hanbal, V: 200; Al-Darimi, II: 465, 466.

<sup>9</sup>Hadis ini juga digunakan sebagai *bayan tafsir* oleh para ulama. Ibn Katsir mengutip hadis ini ketika menjelaskan surat al-Nisa’ ayat 33: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Menurut Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa harta yang ditinggalkan orang tua dan karib kerabat diwarisi oleh orang-orang menjadi karib kerabat. Orang-orang tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 11 dan 12. Bila masih tersisa, maka sisa itu diberikan kepada ‘*ashabah*. Lihat Abu al-Fida’ Ismail ibn ‘Amr Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Ta’uzi’, 1999), II: 291.

<sup>10</sup>Al-Bukhari, VI: 2476; Muslim, V: 59; Tirmidzi, IV: 418; Ibnu Majah, V: 915; Ahmad ibn Hanbal, I: 292; al-Darimi, II: 462

Darimi masing-masing meriwayatkan melalui satu jalur *sanad* hadis. Semua jalur-jalur *sanad* ini bersumber dari Ibnu Thawus yang ia terima dari Thawus (ayahnya) dari Ibnu Abbas secara menyendiri.

Berkenaan dengan *matan*-nya, tidak terdapat banyak versi. Pada umumnya terdapat dua versi hadis. Kata *alhiq* terkadang digantikan dengan kata *aqsimu*. Kata *al-faraidh* digantikan dengan kata *al-mal*, sedangkan kata *ma baqiya* digantikan dengan kata *ma taraka*.

##### 5. Bayan Makna Kalalah

عَنْ هَزِيلِ بْنِ شُرَيْبٍ قَالَ سَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَالْأَبْنَةُ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمَلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأْتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. <sup>11</sup>

(Hadis) dari Huzail ibn Syurahbil ia berkata: Abu Musa ditanya tentang bagian anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki yang telah meninggal). Beliau menjawab: Untuk anak perempuan seperdua, dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kamu kepada Ibnu Mas'ud tentu dia akan mengikuti aku. Ketika ditanyakan kepada Ibn Mas'ud tentang pendapat Abu Musa beliau menjawab: Kalau begitu saya telah sesat dan tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Saya akan menyelesaikan berdasarkan keputusan Nabi yaitu: untuk anak perempuan dan untuk cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna bagian dua pertiga, dan sisanya untuk untuk saudara perempuan. Kami kembali kepada Abu Musa dan menyampaikan pendapat Ibn Mas'ud. Abu Musa kemudian menjawab, jangan tanya aku selama orang alim itu masih ada.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal dan al-Darimi.<sup>12</sup> Al-Bukhari meriwayatkan melalui dua jalur *sanad*, sementara Ahmad meriwayatkan dari tiga jalur *sanad*. Sedangkan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Darimi masing-masing meriwayatkan dari satu jalur *sanad*. Tetapi, semua *sanad-sanad* ini bersumber dari satu orang tabi'in, yaitu Abu Qais al-Audi yang ia terima dari Huzail bin Syurahbil secara menyendiri.

Berkenaan dengan *matan*-nya, juga terdapat keragaman. Karena hadis ini relatif panjang, maka tidak hanya perbedaan redaksi yang terlihat perbedaan, tetapi juga kelengkapan redaksi itu sendiri.

<sup>11</sup>Hadis ini digunakan sebagai bayan tafsir ayat yang menjelaskan tentang kalalah. Hadis ini terutama digunakan oleh Jumhur fuqaha mazhab yang mengarahkan makna *kalalah* pada ketiadaan anak laki-laki saja, karena anak perempuan akan mewarisi bersama-sama bibik, di mana masing-masingnya mendapat separoh dengan jalan yang berbeda. Anak perempuan memperoleh harta warisan sebagai *ashab al-furudh*, sedangkan bibik memperoleh sebagai *ashabah*. Lihat Ibn Katsir, II: 484.

<sup>12</sup>Al-Bukhari, VI: 2477; Abu Daud, III: 80; Ibn Majah, II: 909; Ahmad ibn Hanbal, I: 389; al-Darimi, II: 447.

### Kualitas Sanad Hadis-Hadis Bayan Tafsir

Menyangkut kualitas hadis dilakukan telaah terhadap rawi-rawi yang biografinya telah tercatat dalam kitab-kitab rijal al-hadits. Ada dua kitab rijal al-hadits yang digunakan, yaitu kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal* karya al-Dhazahi dan *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

Berkenaan dengan kebersambungan sanadnya diteliti kriteria *muasharah* (kesezamanan) dan *liqa'* (pertemuan dalam kapasitas guru dan murid) masing-masing rawi dengan menelaah tahun lahir dan wafat serta guru-guru dan murid-muridnya. Kriteria '*adalah* dan *dhabit* ditelaah melalui laqab-laqab *jarh* dan *ta'dil* yang didapat oleh masing-masing rawi. Sedangkan unsur *syadz* dan '*illat* dilakukan dengan membandingkan *sanad* dan *matan* hadis tersebut satu sama lainnya.

Penelitian terhadap rawi terutama difokuskan pada rawi-rawi tidak memiliki *syahid* dan *tabi'* (saksi pada tingkat sahabat dan *tabi'in*). Hal ini sangat diperhitungkan dikarenakan bahwa bila rawi-rawi tersebut tidak dapat diterima hadisnya, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Sementara rawi-rawi yang memiliki *syahid* dan *tabi'* terutama yang banyak, maka tidak lagi dilakukan penelitian terhadapnya.

Dari lima hadis yang diteliti, empat hadis memiliki sanad di mana rawi-rawi dalam beberapa *thabaqat* menyendiri sehingga tidak dikenal hadis itu kecuali melalui dari rawi tersebut. Tetapi, pada rawi berikutnya terdapat sejumlah rawi-rawi yang berstatus sebagai saksi, bahkan sampai lima orang rawi. Atas dasar ini, maka penelitian diarahkan pada rawi-rawi yang menyendiri tersebut. Untuk rawi pada tingkat sahabat tidak lagi dilakukan dengan alasan adanya kaidah *al-shahabatu kulluhum 'udul*, yakni semau sahabat dipandang adil.

Penelitian terhadap kualitas hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa sebagian hadis-hadis tersebut berada dalam kategori *sahih*, *hasan* dan *dha'if*. Tiga dari lima hadis memiliki kualitas hadis *sahih*. Satu hadis memiliki kualitas *hasan* dan satu lagi hadis memiliki kualitas *dha'if*.

Hadis *mubayyin* kewarisan pembunuh, kewarisan beda agama, kewarisan ashabah adalah hadis *sahih*. Semua *rawi-rawi* yang meriwayatkan secara mandiri dalam beberapa *thabaqat* memiliki kebersambungan *sanad* dengan guru dan murid-muridnya. '*Adalah* dan *dhabith*-nya juga dapat diterima dengan laqab-laqab keterpercayaan (*ta'dil*) minus *laqab-laqab* ketercelaan (*jarh*), seperti laqab *tsiqat-tsiqat*, *atsbat al-nas*, *shaduq* dan lain-lain. Di samping itu, dalam beberapa *thabaqat* lagi, *rawi-rawi* memiliki saksi (*tabi'*) yang cukup sehingga saling menguatkan. Ini berarti pada *thabaqat* tersebut hadis ini sangat dikenal.

Hadis *mubayyin* makna *kalalah* memiliki status hadis *hasan*. Hal ini didasarkan atas Abu Qais al-Audiy sebagai sumber dari seluruh *sanad* hadis karena ia menyendiri dipandang bermasalah dari segi kapasitas intelektualnya sebagai seorang *rawi*. Hal ini terlihat dari laqab-laqab seperti ia bukan orang yang kuat hafalannya (*laisa bi qawiy*) dan

ia bukan seorang hafiz (*laisa bi hafiz*).<sup>13</sup> Penggunaan teori ketercelaan *rawi* lebih diutamakan dari pada keterpujiannya, maka hadis ini tentu dipandang *hasan*.

Hadis *mubayyin* turunya ayat-ayat waris termasuk hadis *dha'if*. Ke-*dha'if*-nya disebabkan oleh 'adalah dan *dhabith rawi* yang bernama Muhammad ibn 'Aqil sebagai sumber satu-satunya hadis tersebut pada tingkat *tabi'in* dipandang oleh mayoritas kritikus sebagai *rawi* tercela oleh kritikus hadis. Hanya Tirmidzi seorang yang memberi keterpujian yakni laqab *shaduq*. Laqab ketercelaan tersebut dipahami dari ungkapan yang dinisbahkan kepadanya seperti *munkar al-hadits* dan *dha'if jiddan, la yahtaju bihaditsihi, laisa biqawi, la yuktabu haditsu*.<sup>14</sup> Berdasarkan teori *al-jarh muqaddam 'ala al-ta'dil* yang digunakan dalam penelitian ini, hadis ini dipandang *dha'if* dalam kategori hadis *dha'if munkar*. Hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang jelek kesalahannya, banyak kelalaiannya, atau nyata kefasikannya. Defenisi ini memang berbeda dengan beberapa definisi lain, di mana definisi tersebut ada yang mensyaratkan riwayatnya terdapat pertentangannya dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh *rawi* yang adil lagi *dhabit* seperti yang dikemukakan oleh Ibn Shalah. Apa yang dikemukakan Ibn Shalah ini kelihatan seperti menyamakan hadis *syadz* dengan hadis *munkar*.<sup>15</sup> Tetapi, meskipun demikian para ulama tampaknya masih menggunakan hadis ini untuk menjelaskan ayat Alquran.

### Karakteristik Hadis-Hadis Bayan Tafsir

Sebagai *bayan* tafsir Alquran, hadis dapat berfungsi menegaskan, membatasi, merinci, atau bahkan memperluas makna ayat Alquran. Namun karakter yang melekat pada hadis, baik dari sisi *wurud*-nya maupun dari sisi lainnya, tidaklah seperti Alquran. Hadis memiliki segudang karakteristik.

Dari kajian terhadap *sanad* dan *matan* hadis pada bab yang telah lalu dapat dilihat beberapa persyaratan hadis-hadis *bayan* tafsir, terutama dalam kaitannya dengan fikih kewarisan. Bab ini menyuguhkan hal itu.

#### 1. Penggunaan Hadis Dha'if

Hadis Jabir tentang sebab turunnya ayat-ayat kewarisan tersebut di atas adalah hadis *dha'if*. Hal ini disebabkan oleh *rawi* yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil dinilai memiliki sifat ketercelaan oleh banyak kritikus *rawi*.

Penggunaan hadis *dha'if* di kalangan fuqaha tampaknya menjadi sebuah fenomena yang umum dalam membangun hukum-hukum fikih. Muhammad Abu Awanah misalnya menyatakan bahwa sebagian ulama mengamalkan hadis *dha'if* dalam hukum-hukum syariat termasuk dalam persoalan halal haram. Bahkan mereka mendahulukannya

<sup>13</sup>Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman Abu al-Hajjaj al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), *Tahdzib al-Kamal*, XVII: 20-21 ; Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, VI: 138.

<sup>14</sup> al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, 198, XVI: 78-84

<sup>15</sup> Lihat Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasith fi 'Ulum wa Musthalah al-Hadits*, 304.


atas *qiyas* sebagai salah satu sumber *tasyri'* yang telah disepakati berpegang kepadanya oleh *jumhur ulama*.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan penjelasan terhadap makna Alquran, surat al-Nisa' ayat 176, penggunaan hadis *dha'if* menjadi penting dibaicayakan. Hal ini karena sifat Alquran pasti *wurud*-nya, mengatur garis-garis pokok hukum dan bersifat universal. Dengan penggunaan hadis ini bangunan fikih kewarisan terutama kewarisan anak perempuan menjadi konstruksi tersendiri.

Penggunaan hadis-hadis dalam kaitannya dengan *bayan* Alquran perlu menjadi pertimbangan. Hal ini dikarenakan Alquran memiliki status pasti keberadaannya (*qath'i al-wurud*), Sementara hadis *dha'if* dari segi keberadaannya bersifat dugaan lemah berasal dari Nabi. Ini berarti bahwa hadis *dha'if* dipandang memiliki kekeliruan-kekeliruan. Merinci, membatasi, memperluas ayat Alquran yang pasti keberadaannya tentu dapat saja merusak sifat universal ayat-ayat tersebut.

## 2. Rawi-rawi Menyendiri (Gharib) dalam Beberapa Thabaqat

Seperti yang telah dilihat pada skema *sanad* hadis di atas, terlihat kedua hadis tersebut, yakni hadis Jabir dan hadis Huzail tampak diriwayatkan secara mandiri baik pada tingkat sahabat maupun tabi'in. Ini dapat dibaca bahwa hadis tersebut tampak tidak populer di kalangan sahabat dan tabi'in, baru pada generasi setelah tabi'in hadis tersebut menjadi populer. Di samping dua hadis di atas, berikut diberikan pula contoh dua hadis yang masing-masing diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang *ashabah* dan Usamah tentang kewarisan beda agama yang telah dikutip matannya secara lengkap di atas. Rawi-rawi yang ada dalam *sanad* hadis tersebut tidak ditampilkan seluruhnya setiap generasi, tetapi sampai pada generasi di mana hadis itu menjadi populer. Deskripsi skema kedua hadis di atas adalah sebagai berikut:




Deskripsi skema *sanad* tersebut di atas memperlihatkan bahwa pada tingkat sahabat, hanya Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, tidak ditemukan *sanad* lain yang menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang lain meriwayatkan hadis ini. Demikian pula pada generasi tabi'in hanya Thawus yang meriwayatkan, begitu pula pada generasi tabi'tabi'in hanya Abdullah ibn Thawus. Baru kemudian hadis ini populer pada generasi setelah tabi' tabi'in hingga diperoleh oleh beberapa *mukharrij* seperti al-Bukhari,

<sup>16</sup> Muhammad Abu Awanah, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmat al-Fuqaha Radhiyallahu 'Anhum*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, t.t), 26.

Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah. Jadi pada thabaqat sahabat dan tabi'in, hadis ini tampaknya hanya diriwayatkan oleh masing-masing satu orang rawi.

Berikut deskripsi hadis Usamah bin Zaid tentang kewarisan beda agama.



Deskripsi skema sanad memperlihatkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara mandiri oleh tiga generasi, yaitu generasi sahabat, yakni Usamah, generasi tabi'in yakni Ali ibn Husain, dan generasi tabi'-tabi'in, yaitu Ibn Syihab al-Zuhri. Di tangan Syihab al-Zuhri, hadis ini menjadi populer hingga sampai kepada sejumlah *mukharrij*, yakni Malik, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidzi, al-Darimi, al-Bukhari, dan Ahmad ibn Hanbal.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah karakteristik hadis-hadis kewarisan seperti ini dapat disimpulkan bahwa hadis ini tidak populer di kalangan sahabat dan tabi'in. Ada dua kemungkinan jawaban untuk ini. *Pertama*, hadis ini tidak populer di kalangan dua generasi, sahabat dan tabi'in. Argumennya adalah bahwa jika hadis ini populer di kalangan sahabat tentu tidak hanya seorang sahabat yang meriwayatkannya, seperti yang dapat dilihat pada hadis-hadis lain. Banyak sahabat-sahabat yang menyebarkan Islam di luar jazirah Arab seperti pada wilayah Irak, Damaskus dan lainnya. Ketika seseorang masuk Islam, tentu kewarisan beda agama menjadi persoalan, karena keislaman seseorang tidak serta merta membawa pengislaman seluruh keluarga yang terkait hubungan warisan dengannya.

*Kedua*, dapat saja ini berarti keadaan sanad hadis tersebut menunjukkan ketidakpopuleran hadis tersebut di kalangan sahabat dan tabi'in. Argumennya adalah bahwa tidak semua orang yang mengetahui hadis tersebut menjadi *rawi* hadis, di mana orang-orang mengambil hadis darinya. Artinya seorang sahabat atau tabi'in mengetahui hadis tersebut, tetapi ia tidak meriwayatkan atau menjadi guru hadis bagi banyak orang. Cukup ia mengetahui hadis tersebut untuk kepentingan sendiri.

### 3. Kemunculan (*Wurud*) Hadis *Bayan Tafsir Alquran*

Hadis Jabir tersebut di atas dipandang sebagai sebab turunnya ayat-ayat kewarisan (ayat 11 dan 12). Tetapi ayat ini juga digunakan untuk memahami kata *walad* dalam surat al-Nisa' ayat 176. Peneliti belum menemukan kapan persisnya ayat ini turun, tetapi dapat diduga ayat ini turun pada paruh pertama periode Madinah. Sementara ayat 176 surat al-Nisa' dinyatakan sebagai ayat terakhir turun seperti yang telah dikutip di atas. Bahkan beberapa kitab tafsir seperti *al-Kasyaf wa al-Bayan* yang ditulis oleh al-Tsa'labi

mengutip pernyataan Ibn Sirin bahwa ayat 176 surat al-Nisa' ini turun ketika Nabi melaksanakan haji *wada'*.<sup>17</sup>

Hadis ini digunakan dalam menjelaskan makna cakupan kata *walad* yang terdapat dalam ayat 176 tersebut. Hadis ini memberi informasi bahwa saudara dapat mewarisi bersama anak-anak perempuan. Sementara ayat 176 menyebut ketiadaan anak sebagai syarat seorang pewaris disebut *kalalah*, di mana harta seorang yang meninggal dalam posisi *kalalah* hartanya diwarisi oleh saudara perempuan atau bersama saudara laki-laki. Dari keterangan hadis di atas, dimana saudara mewarisi bersama anak perempuan, maka seseorang yang disebut *kalalah* mestilah seseorang yang meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki saja.

Penggunaan hadis ini sebagai *bayan* terhadap ayat 176 surat al-Nisa' menunjukkan bahwa hadis yang muncul lebih awal digunakan oleh jumbuh ulama untuk menjelaskan ayat yang turun kemudian.

#### 4. Penggunaan Hadis Fi'li

Hadis Huzail ibn Syurahbil adalah hadis berupa perbuatan Nabi (*fi'li*) yang dalam hal ini adalah berupa keputusan beliau. Seperti yang dapat dibaca di atas hadis ini berisi penjelasan Ibn Mas'ud tentang keputusan Nabi yang memberikan kewarisan bibik dan cucu ketika ada anak perempuan. Hadis ini digunakan oleh ulama bersama dengan hadis Jabir untuk membatasi makna *walad* dalam surat al-Nisa' hanya terbatas pada anak laki-laki. Dengan demikian, kata *walad* yang dipahami sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dibatasi maknanya terbatas pada anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan.

Kekuatan hadis *fi'li* dalam pandangan ulama ushul berada di bawah hadis *qauli*. Hadis *fi'li* dalam bentuk keputusan Nabi terkadang merupakan keputusan-keputusan yang sifatnya kasuistis dan tidak dapat diterapkan dalam seluruh kasus.

#### 5. Kekuatan Mengarahkan Makna Sharih Alquran

Dalam Alquran kata *walad* disebut sebanyak 24 kali, 12 kali dalam bentuk tunggal (*walad*) dan 12 kali dalam bentuk jamak (*awlad*). Dari kali disebut, 8 kali penyebutkan kata *walad* berkenaan dengan kewarisan. Kata *walad* memiliki makna sharih anak yang laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, dalam kasus Maryam, Ibu Nabi Isa as, ia menyatakan *Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun.*" (QS. Ali Imran: 47). Anak dalam konteks ayat ini jelas berkaitan dengan yang dilahirkan (*tawallud*) dari rahim, laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kata *awlad* juga diikuti dengan kata *dzakar* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan). *Ketiga*, Alquran memberi manfaat kepada orang tuanya. Memberi manfaat tidak terbatas pada laki-laki, tetapi juga perempuan. *Keempat*, larangan membunuh anak dalam Alquran sebagiannya ditujukan kepada anak-anak perempuan yang pada masa jahiliyah sebagiannya dibunuh oleh orang tuanya ketika baru lahir.

---

<sup>17</sup>Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tsa'labi al-Naisaburi, Al-Kasyf wa al-Bayan, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2002), III: 421.

Penggunaan hadis Huzail ibn Syurahbil dalam menafsirkan ayat 176 surat al-Nisa' membawa pada penafsiran kata *aulad* dalam ayat tersebut terbatas maknanya pada anak laki-laki, tidak termasuk anak perempuan. Sebab bila kata *aulad* dipahami maknanya seperti pada ayat-ayat lain pada umumnya, maka akan bertentangan dengan hadis Huzail ibn Syurahbil yang menetapkan kewarisan bibik bersama anak perempuan.

Dari sini, maka terlihat bahwa hadis, meskipun ia adalah keputusan Nabi dan diriwayatkan secara mandiri pada tingkat sahabat dan tabi'in, sangat kuat dalam mengarahkan makna sebuah kata yang dipahami *sharih* dari Alquran, mengalahkan makna yang diisyaratkan oleh Alquran.

### **Kesimpulan**

Dari lima hadis yang diteliti sebagai bayan tafsir Alquran, tiga hadis berstatus *sahih*, sedangkan satu hadis berstatus *hasan* dan satu hadis lagi berstatus *dha'if* dalam kategori *munkar*. Sedangkan menyangkut karakteristik hadis-hadis bayan tafsir dapat disimpulkan antara lain: penggunaan hadis *dha'if*, hadis-hadis yang rawi-rawinya menyendiri dalam beberapa *thabaqat*, penggunaan hadis yang muncul lebih awal untuk menafsirkan ayat yang jauh belakangan turun, kekuatan hadis *fi'li* yang full power membelokkan *makna sharih* Alquran.

Kajian yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji kembali beberapa karakteristik hadis-hadis bayan tafsir ini, untuk kemudian dilakukan rekonstruksi menyangkut hubungan hadis dengan Alquran.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf al-Hawini, *al-Talkhis fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Basyair al-Islamiyah, 1996, Juz II
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, III, IV
- Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tsa'labi al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa al-Bayan*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 2002, Juz III, hal. 421
- Ahmad ibn Ali Ibn Hajar Abu al-Fadhal al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1379, Juz 12
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz I, III, V
- Al Yasa Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- al-Alusi, Syihab al-Din Mahmud ibn 'Abd Allah al-Husaini, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Tsab'u al-Matsani*, Juz III
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, VI
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II

- Ibn Hajar, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz V, VI, VII
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail ibn 'Amr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999, Juz II
- Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz II, V
- Malik ibn Anas, *al-Muwaththa'*, Juz II
- Al-Manawi, Muhammad Abd al-Rauf ibn Taj al-'Arifin, *Faidh al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994, Juz V
- Muhammad Abu Awanah, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf al-Aimmat al-Fuqaha Radhiyallahu 'Anhum*, al-Qahirah: Dar al-Salam, t.t.
- Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Kahlani, al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1960, Juz III
- Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasith fi 'Ulum wa Musthalah al-Hadits*. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz V
- Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar al-Tamimi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000, Juz IX
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman ibn al-Kamal Jalal al-Din, *al-Dur al-Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Juz II
- Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu-ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV
- Yusuf ibn al-Zaki Abd al-Rahman Abu al-Hajjaj al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, Juz VII, VIII, X, XV, XVI, XVII, XX